



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA  
BARANG YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG  
MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK HIBAH OLEH  
KECAMATAN KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengelola Barang yang disebabkan karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Yang Disebabkan Karena Pemindahtanganan Atas Barang Milik Daerah Yang dilakukan dalam bentuk Hibah Oleh Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK HIBAH OLEH KECAMATAN KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Yang Disebabkan Karena Pemindahtanganan Atas Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Dalam Bentuk Hibah OLEH Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 2

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan Berita Acara Hibah Alat Peraga Edukasi (APE) Nomor : 028/620/425.505/2010 tanggal 31 Desember 2010.

#### Pasal 3

(1) Memerintahkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang pada Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

(2) Pengelola Barang dan Pengguna Barang pada Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Maret 2021  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, S.H., M.Hum  
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 34 TAHUN 2021  
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR  
BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA  
PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG MILIK DAERAH YANG  
DILAKUKAN DALAM BENTUK HIBAH OLEH KECAMATAN KEDOPOK  
KOTA PROBOLINGGO

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG  
PENGELOLA BARANG KOTA PROBOLINGGO**

<b>NO</b>	<b>KODE BARANG</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>TAHUN PEROLEHAN</b>	<b>HARGA PEROLEHAN (Rp)</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERUNTUKAN HIBAH</b>
1	05.18.01.09.01	Alat Peraga Edukasi (APE)	2010	425.200	1 Unit	Pos Pelayanan Terpadu Seroja Kelurahan Jrebeng Kulon
2	05.18.01.09.01	Alat Peraga Edukasi (APE)	2010	425.200	1 Unit	Pos Pelayanan Terpadu Anggur Kelurahan Jrebeng Wetan
3	05.18.01.09.01	Alat Peraga Edukasi (APE)	2010	425.200	1 Unit	Pos Pelayanan Terpadu Durian Kelurahan Sumber Wetan
4	05.18.01.09.01	Alat Peraga Edukasi (APE)	2010	425.200	1 Unit	Pos Pelayanan Terpadu Mawar Kelurahan Jrebeng Lor
5	05.18.01.09.01	Alat Peraga Edukasi (APE)	2010	425.200	1 Unit	Pos Pelayanan Terpadu Merpati Kelurahan Kareng Lor

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN